

**PELAKSANAAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA DINAS PERTANIAN DENGAN KELOMPOK TERNAK GUYUB
RUKUN DI SLEMAN**

(Studi Kasus Kelompok Ternak Guyub Rukun Di Kalasan Sleman 2012)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

**OLEH :
HAFITS AHMAD RAMADHAN
13340100**

**PEMBIMBING :
Dr. H. RIYANTA, MHum
Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Sebagai bangsa yang besar dan berkualitas alam yang tinggi, maka tidak aneh jika dahulu kita pernah menjadi negara swasembada pangan. Lebih dari itu kita juga mempunyai sumber alam lain yang sangat mendukung untuk perkembangan kehidupan secara menyeluruh. Akan tetapi semua itu akan terjadi dan tercapai bila mana sumber daya yang kita punya dikelola dengan benar dan bertanggungjawab serta berakhlak baik dalam setiap pengolahannya dengan didukung sumber daya manusia yang mumpuni secara teori maupun praktik dan didasari dengan nilai jujur yang tinggi.

Dalam hal ini sebenarnya hanya butuh dukungan dari pemerintah dari segi ilmu dan permodalan, ketika pemerintah mendukung secara finansial tinggal tugas masyarakat untuk memanfaatkannya. Akan tetapi di Yogyakarta dana bantuan hibah kemudian menyebabkan perkara baru yaitu penyimpangan dana bantuan hibah hal ini adalah kelompok ternak Guyub Rukun yang melakukan penyimpangan dana hibah. Mengapa demikian, mengapa begitu berani dan secara sengaja oknum tertentu dalam suatu kelompok menggunakan dana bantuan secara tidak bijak atau menyalahi aturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Dinas Pertanian sebagai pemberi hibah yang sekaligus bertugas untuk proses seleksi dan pencairan dana serta monitoring penggunaan dana hibah tentunya harus melakukan pemeriksaan baik data berupa dokumen atau dilakukan observasi langsung kelapangan untuk mencari fakta yang ada dengan pasti dan tegas terhadap pelaku. Ada beberapa teori dalam mencari penyebab dan melakukan penindakan hukum untuk yang melanggar, seperti teori perjanjian dimana melihat dari sisi dokumen-dokumen diantaranya NPHD dan Pergub No.46.1 tentang tata cara hibah untuk melihat bagaimana

kontruksi perjanjian itu dibuat, apakah sesuai dengan Undang-undang atau tidak dan juga untuk melakukan penindakan didasari dengan teori negara hukum, dimana semua orang tanpa terkecuali harus tunduk pada undang-undang kecuali undang-undang mengatakan lain. Dalam penyimpangan dana hibah harus ditangani secara serius dan berlanjut agar membuat jera dan membuat pihak-pihak lebih bijaksana dan hati-hati dalam penggunaan dana hibah serta bertanggungjawab atas dana hibah.

Kata kunci : Perjanjian hibah, Dinas Pertanian, kelompok ternak Guyub Rukun.





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafits Ahmad Ramadhan
Nim : 13340100
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Judul : Pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Dinas
Pertanian Dengan Kelompok Ternak sapi Guyub Rukun Di
Sleman

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Dinas Pertanian Dengan Kelompok Ternak sapi Guyub Rukun Di Sleman**" seluruhnya adalah karya saya sendiri dikecualikan pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan yang bukan merupakan plagiarisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Mei 2018



Hafits Ahmad Ramadhan

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hafits Achmat Ramadhan

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hafits Achmad Ramadhan

NIM : 13340100

Judul : **“Pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Pertanian Yogyakarta dengan Kelompok Ternak Guyub Rukun kalasan”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2018

Pembimbing I



Dr.H. Riyanta, S.H., MHum

NIP. 196604151993031002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hafits Achmat Ramadhan

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hafits Achmad Ramadhan

NIM : 13340100

Judul : **“Pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Pertanian Yogyakarta dengan Kelompok Ternak Guyub Rukun kalasan”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2018

Pembimbing II



Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512640 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55261

Pengesahan tugas akhir

Noomor : B-1211 a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir Dengan Judul :

Pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Dinas Pertanian Dan Kelompok Ternak Guyub Rukun Sleman (Studi Kasus Di Kelompok Ternak Guyub Rukun Kalasan Sleman 2012)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hafits Achmad Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 13340100
Telah Diajukan Pada : Jumat, 11 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim ujian tugas akhir
Ketua sidang penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum
NIP. 196604151993031002

Penguji II


penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin S.H., M.Hum
NIP. 197610182008012009

Nurainun Mangunsong S.H., M.Hum
NIP. 197510102005012005

Yogyakarta, 11 mei 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas syari'ah dan hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 197104301995031001

MOTTO

Perjalanan belajar bukan hanya tentang ilmu yang akan kita dapatkan tapi lebih pada apa yang akan kita amalkan (pengetahuan)

Bukanlah semata sebuah kemenangan yang daku kehendaki dari setiap perjuangan dan pergulatan, tapi sedikit pengakuan atas nama diri yang ingin selalu daku dapat dari pandanganMU.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT dan Nabi Agung Muhammad Saw**
- 2. Ayah dan Ibu tercinta Sutarno dan Nusantari yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan dorongan baik materi maupun religi**
- 3. Sahabat-sahabat yang selalu mendorong dengan semangat yang kuat untuk saya menjadi lebih baik**
- 4. Bapak dan Ibu dosen yang selalu ikhlas dan sabar membagi ilmu dan wejangan yang bermanfaat untuk seterusnya**
- 5. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengawal pribadiku untuk menjadi pribadi yang taat dan berguna untuk bangsa dan agama**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علموا من الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا تنبأوا والمرسلين وأصحابها أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi tuhan semesta alam Allah swt, yang selalu menegur kita dalam kesalahan dan merahmati kita dalam kebaikan sehingga kita semua dapat seiring dan sejalan untuk membawa pribadi kita dan umat manusia untuk lebih dewasa dan beraqidah mulia. Sholawat serta salam yang saya akan selalu panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammd SAW yang kita akan sangat merindukan dan menantikan syafaatnya untuk kita bisa diakui umat beliau dan agar kita selamat dari siksaanNya yang pedih tiada tara. Hanya dengan ikhtiar dan doa yang tidak lain adalah kuasaNya saya selaku penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Dinas Pertanian Dan Kelompok Ternak Guyub Rukun Di Kalasan Sleman”** dengan perjuangan yang keras semoga dijadikan lancar dan tiada halangan suatu apapun yang berarti sehingga saat ini skripsi ini telah tersaji dengan sesuai ketentuan yang disyaratkan demi untuk memperoleh gelar saya pada jenjang Strata Satu dalam Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta maka syarat ini saya penuhi dengan ridhoNya.

Dalam skripsi ini tentunya akan dapat dan ditemui kekurangan ataupun ketidakmengertian oleh pembaca, itu semua semata-mata kekurangan penyusun mengingat penyusun adalah manusia biasa dengan tiada kesempurnaan, akan tetapi penyusun berusaha semaksimal mungkin supaya skripsi ini dapat hadir untuk memberikan jawaban dan referensi atas permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya masyarakat yang

bermata pencaharian peternakan dan juga dapat menjadi referensi untuk penyusun skripsi berikutnya.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya teruntuk semua pihak, dosen pembimbing, sahabat dan pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, supaya dijadikan berkah atas penyusunan baik secara akademis maupun praktis. Sekian kiranya yang dapat penyusun sampaikan, terimakasih. Wabillahaufik wal hidayah wal inayah. Barakallah..



Penyusun,

Hafits Achmad Ramadhan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	30
A. Hibah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum	30
2. Kriteria Hibah Berbentuk Uang	38
3. Syarat Pengajuan Hibah	39
B. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
1. Pengertian Dan Dasar Hukum APBD	40
2. Penyusunan APBD.....	41
3. Sumber Utama APBD	42
BAB III GAMBARAN UMUM NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DENGAN KELOMPOK TERNAK GUYUB RUKUN.....	43
A. Gambaran Umum Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta	43
B. Kelompok Ternak Guyub Rukun	47
C. Naskah Perjanjian Hibah Daerah	48
1. Pengertian Perjanjian Hibah Daerah	49
2. Tujuan Perjanjian Hibah Daerah	49
3. Isi Naskah Perjanjian Hibah Daerah	50
4. Proses Pembuatan Naskah	51

D. Mekanisme Penyaluran Dana Hibah.....	52
1. Syarat penerima Hibah	52
2. Format Pemberkasan Hibah	53
BAB IV MEKANISME, RESIKO DAN SANKSI PELAKSANAAN	
NASKAH PERJANJIAN HIBAH	58
A. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Hibah	58
B. Bentuk- bentuk dan Sanksi Penyimpangan.....	59
C. Sebab Terjadinya Penyimpangan NPHD	63
D. Sanksi Atas Penyimpangan NPHD	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	74

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Proposal Ternak Guyub Rukun

Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Data Wawancara Dinas Pertanian DIY

Data Wawancara Ternak Guyub Rukun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan alam yang luar biasa kaya, itu diperlihatkan dari letak geografis baik dari segi darat maupun laut. Di darat kita punya kesuburan yang luar biasa, ibarat pepatah lalu mengatakan “*tongkat kayu dan batu jadi tanaman*”. Begitu juga di laut yang sangat kaya akan aneka ragam kekayaan nusantara, dalam pepatah lautpun dikatakan “*kail dan jala cukup menghidupimu, karena udang dan ikan akan menghampirimu.*” Semua benar adanya, kita memang kaya dan banyak yang kita hasilkan dari bumi pertiwi nusantara ini untuk meneruskan kehidupan kita sampai anak cucu kita. Seperti sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan lain lagi. Akan tetapi kita mempunyai kendala yaitu di bidang teknologi dan permodalan serta sumber daya manusia. Jika rakyat atau masyarakat biasa ingin melakukan pergerakan ekonomi di bidang-bidang tersebut tentunya diperlukan pembinaan teknis dan modal serta pengetahuan dari pemerintah.

Bertepatan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu tentang teknis dan modal serta pengetahuan untuk mencapai tujuan daripada kesejahteraan ekonomi rakyat yang ada di Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya ini akan sangat menarik untuk dijadikan materi penelitian, mengingat bahwa sebuah program hibah adalah program yang didukung penuh oleh pemerintah dari sisi manapun. Bertepatan dengan domisii penulis yang ada di lingkup Kabupaten Sleman maka kali ini penyusun akan lebih fokus mengkaji

tentang pembinaan modal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program kemajuan ekonomi rakyat khususnya organisasi-organisasi peternakan. Ada beberapa jenis pembinaan modal untuk organisasi ternak dan perikanan. Diantara program pembinaan modal itu, ada bantuan berupa dana hibah dari pemerintah yaitu Dinas Pertanian D.I. Yogyakarta untuk kelompok ternak di D.I. Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penyusun mengambil contoh dana hibah dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kelompok ternak di Kabupaten Sleman, yaitu Kelompok Ternak Guyub Rukun.

Dalam perjalanan kelompok ternak ini mendapat dukungan dari elemen masyarakat terbukti dari adanya dana swadaya dari kelompok ternak tersebut dan juga dukungan dari Dinas Pertanian yang berupa dana hibah untuk digunakan permodalan kelompok ternak.

Dari dana hibah tersebut tentu akan lahir berbagai hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah sebagai subjek dalam perikatan yaitu pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1 tentang Tata Cara Hibah. Dalam hal ini apakah dana hibah sudah benar-benar dipergunakan sesuai akad perjanjian atau justru dijadikan sarana penyimpangan yang kerap disapa dengan "*korupsi*".

Hibah sejatinya adalah pemberian cuma-cuma untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kegunaan pada sisi yang positif. Ketentuan-ketentuan

hibah juga masuk dalam KUHPerdara Buku ke IV tentang Perikatan dan yang pasti hibah akan beriringan dengan hal yang lain, yakni perjanjian, karena akan ada hak dan kewajiban yang akan lahir dari suatu perjanjian hibah untuk para pihak, baik pemberi hibah maupun penerima hibah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama”².

Perjanjian hibah diatur dalam Pasal 1666 s.d. Pasal 1693 KUH Perdata. Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang itu³. Menurut KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu⁴. Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hlm. 458.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007), hlm. 363.

³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1995), hlm. 94.

⁴Subekti, Tjitrosudibyo, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikaitan dengan Penjelasan*, (Jakarta: PT. Pradnya paramita. 1995), hlm. 436.

Bentuk perjanjian hibah diatur dalam Pasal 1682 sampai dengan Pasal 1687 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1682 KUH Perdata ditentukan bahwa suatu perjanjian hibah dikatakan sah apabila dilakukan dengan akta notaris, yang disimpan oleh Notaris. Ketentuan itu ada pengecualiannya. Artinya bahwa perjanjian yang tidak perlu dibuat dengan akta Notaris adalah seperti pemberian benda bergerak yang bertubuh atau Surat-Surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lainnya. Penyerahan dengan tanpa akta tetap dikatakan sah (Pasal 1687 KUH Perdata).

Tentang cara menghibahkan sesuatu telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu ”. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “ Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari.

Namun sering kali terjadi perbedaan pelaksanaan di dalam realita yang ada, dimana salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian hibah sesuai dengan naskah perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Seperti disebutkan diatas. Kali ini Penyusun akan coba mendalami proses perjanjian hibah antara

Pemerintah D.I. Yogyakarta dengan kelompok Guyub Rukun pada tanggal 4 juni 2013. Perjanjian hibah tersebut bertandatangan antara kepala Dinas Pertanian D.I. Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah dengan ketua kelompok ternak Guyub Rukun atas nama Bp. Ngadimin yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Hibah.

Kepala Dinas Pertanian D.I. Yogyakarta dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut berposisi sebagai Pihak Pertama, sementara ketua kelompok Guyub Rukun sebagai Pihak Kedua. Adapun isi dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut adalah pihak Dinas Pertanian D.I. Yogyakarta memberikan uang secara langsung melalui rekening kepada kelompok Guyub Rukun sebesar Rp. 53.200.000;,. Pemberian hibah tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha pertanian yang dilakukan oleh kelompok ternak Guyub Rukun. Sementara itu, dalam pelaksanaannya naskah perjanjian hibah ini harus sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) yang telah di tetapkan sebelumnya.

Naskah perjanjian hibah tersebut memberikan hak terhadap Pihak Pertama untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan oleh kelompok ternak Guyub Rukun selaku Pihak Kedua. Pihak pertama berkewajiban mencairkan dana melalui PPKD apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh pihak kedua.

Adapun kelompok Guyub Rukun selaku pihak kedua memiliki hak untuk menerima dana hibah sebesar Rp. 53.200.000; dari Dinas Pertanian D.I. Yogyakarta. Kelompok ternak Guyub Rukun juga memiliki kewajiban untuk menggunakan dana hibah hanya untuk kegiatan yang telah disepakati bersama serta berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan ternak setiap 3 bulan kepada Dinas Pertanian D.I. Yogyakarta. Kelompok ternak Guyub Rukun memiliki tanggungjawab penuh terhadap semua penggunaan dana hibah yang telah diterimanya.

Namun dalam pelaksanaannya, apakah kelompok Guyub Rukun sudah menggunakan dana hibah untuk kegiatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam naskah perjanjian hibah secara keseluruhan atau tidak. Ternyata benar bahwa dalam kajian data sementara yang digali penulis untuk mendukung data proposal pengajuan skripsi, penyusun menemukan hal yang tidak sesuai dengan naskah yang telah disepakati dimana pihak kelompok ternak tidak menjalankan komitmen berupa hak dan kewajiban atas dana hibah tersebut, setelah kelompok ternak menerima haknya berupa dana tapi mereka tidak melakukan kewajiban untuk menggunakan uang hibah sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Ketika disurvei ke lokasi kandang ternyata sapi sudah tidak ada dan kandang juga sudah tidak dirawat lagi. Dari fakta-fakta sementara jika dilihat adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan dana, kemudian bagaimana resiko untuk kedua belah pihak mengingat dana itu adalah dana yang bersumber dari APBD yang digunakan hanya untuk tujuan kemakmuran rakyat. Karena dalam

NPHD telah terdapat sanksi apabila tidak melaksanakan naskah perjanjian hibah daerah akan diberi sanksi baik secara moral ataupun pidana dan perdata.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengambil tema ini sebagai bahan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Kelompok Ternak “Guyub Rukun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa terjadi banyak penyimpangan NPHD oleh Kelompok Ternak Guyub Rukun?
2. Bagaimana bentuk penyimpangan NPHD oleh Kelompok Ternak Guyub Rukun ?
3. Apa dan bagaimanakah sanksi yang diberikan atas penyimpangan NPHD bagi Kelompok Ternak Guyub Rukun?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dasar pokok yang menjadi tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah untuk tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan terhadap Naskah Perjanjian Daerah.
2. Mendapatkan apa dan bagaimana bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Kelompok Ternak Guyub Rukun.
3. Mendalami dan mendapatkan informasi tentang sanksi yang didapat oleh Kelompok Ternak Guyub Rukun atas penyimpangan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

- a) Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan menjadi referensi keilmuan Ilmu Hukum. Dan dapat menjadikan gambaran untuk pedoman hal sama dimasa mendatang.
- b) Secara praktis, penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan menambah wawasan bagi penyusun dan pembaca.
- c) Secara umum penyusun mengharapkan dengan disusunnya skripsi ini adalah agar tidak hanya menjadi referensi atau bacaan semata, melainkan lebih menjadi acuan-acuan untuk pelaksanaan hibah yang bersumber dari

Anggararan Pendapatan Belanja Daerah supaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁵ telaah pustaka juga dapat dijadikan sebagai acuan mengingat materi yang disajikan berkaitan erat dengan yang saat ini penyusun susun yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas baik dari sisi teori ataupun sisi yang lain yang berhubungan dengan yang saat ini disusun. Telaah pustaka yang dipakai penyusun antara lain :

Skripsi yang berjudul “Proses Pelaksanaan Program Hibah Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Jember” yang menjelaskan tentang proses dan prosedur pelaksanaan tata cara hibah yang bersumber dari APBD dan penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah, yang didalamnya mencakup beberapa tata cara dan syarat hibah daerah yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan kelompok yang menerima bantuan dana hibah. disusun oleh Rahmat Firdaus mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember 2016.⁶

⁵Yudian Wahyudi Dkk, *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Press,2009), hlm. 3

Skripsi yang berjudul “Proses Pelaksanaan Program Hibah Dinas Pertanian Kabupaten Tuban kepada kelompok ternak kambing di Jatirogo ” yang menjelaskan tentang proses dan prosedur pelaksanaan hibah yang bersumber dari APBD dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah serta sanksi yang melanggar perjanjian hibah serta proses pencairan dana dari Dinas kepada penerima secara tunai dan tanpa ada potongan biaya administrasi apapun oleh Dinas Pertanian, yang disusun oleh Ivan Pujiono mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta Tahun 2015⁶

Skripsi yang berjudul “Implementasi Naskah Perjanjian Hibah Antara Kelompok Nelayan Dengan Bupati Batang Jawa Tengah “ yang menjelaskan tentang proses dan prosedur Penyaluran Dana hibah yang bersumber dari APBD yang di lakukan oleh Bupati dan digunakan Untuk Kemajuan Nelayan dan menjelaskan tentang aturan main untuk dana hibah yang disertakan sanksi secara langsung jika ada pelanggaran, seperti penyitaan perahu dan larangan melaut”, yang disusun oleh Zainal Arifin mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan 2016.⁷

E. Kerangka Teoretik

Dalam sebuah perjanjian untuk meyakinkan para pihak dan membuat perjanjian itu sendiri menjadi sah dan berlaku secara adil, maka perjanjian harus

⁶Ivan Pujiono dalam Skripsi berjudul “*proses pelaksanaan program hibah dinas pertanian kabupaten tuban kepada kelompok ternak kambing di jati rogo*” mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Tahun 2015

⁷Zainal Arifin dalam Skripsi berjudul “*Implementasi naskah prjanjian hibah antara nelayan dan bupati batang jawa tengah*” mahasiswa Fakultas hukum Universitas pekalongan. Tahun 2016

memenuhi unsur-unsur dan syarat formil atau syarat sahnya sebuah perjanjian yang berupa asas-asas perjanjian. Karena syarat itulah yang kemudian akan dijadikan rujukan dalam setiap pelaksanaan perjanjian, di antaranya sebagai berikut :

1. Asas-asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.

Menurut Subekti,⁸ cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*) adalah dengan jalan menekankan pada perkataan "semua" yang ada di muka perkataan "perjanjian". Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita.

⁸Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cetakan Keenam Belas, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983). hlm.5.

sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan "ketertiban umum dan kesusilaan". Menurut Mariam Darus Badruzaman⁹ "Semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*Contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan "siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:¹⁰

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

⁹Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.84.

¹⁰Hasanuddin Rahman, lihat : 138 dan Sutan Remy Sjandeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Institut Bahkir Indonesia, 1993). hlm.47.

Lebih lanjut Sutan Remy Sjandeini¹¹ mengemukakan, dari mempelajari hukum perjanjian negara-negara lain dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian negara-negara lain, mempunyai ruang lingkup yang sama seperti juga ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia.

Kebebasan berkontrak atau freedom of contract harus dibatasi bekerjanya agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Apakah memang asas kebebasan berkontrak dapat bekerja secara bebas mutlak? Bila kita mempelajari pasal-pasal KUH Perdata, ternyata asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, antara lain Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4). Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat(3). Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme". Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata, lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.

Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat kontrak dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak. Pasal

¹¹ *Ibid.*

1320 ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Kontrak yang dibuat untuk causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah. Pasal 1332 memberikan arahan mengenai kebebasan pihak untuk membuat kontrak sepanjang yang menyangkut objek kontrak. Menurut Pasal 1332 tersebut adalah tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apa pun. Menurut pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan objek perjanjian atau objek kontrak.

Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya "asas itikad baik" dalam melaksanakan kontrak. Berlakunya asas itikad baik ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu kontrak dilaksanakan, melainkan juga sudah mulai bekerja pada waktu kontrak itu dibuat. Artinya, bahwa kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH Perdata pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-

ketimpangan dan ketidakadilan bila para. pihak yang membuat kontrak tidak sama kuat kedudukannya atau mempunyai bargaining position yang tidak sama.¹²

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1 BW. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan.¹³

Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.¹⁴

¹² lihat: Sutan Remy Sjandeni, *Ibid*: 4.

¹³ *Asas Konsensualisme*, <https://josuavssitorus.wordpress.com>, akses pada 10 Mei 2017 pukul 17:50.

¹⁴ *Ibid*.

Asas konsensualisme terdapat terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata bersifat dan berbasas konsensualisme, kecuali ada beberapa perjanjian merupakan pengecualian dari asas tersebut, misalnya seperti perjanjian perdamaian, perjanjian perburuhan, dan perjanjian penghibahan. Kesemua perjanjian yang merupakan pengecualian tersebut, belum bersifat mengikat apabila tidak dilakukan secara tertulis.¹⁵

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).¹⁶

Pacta Sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*promissorum implendorum obligati*).

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*UN Conventions on the Laws of Treaties, Viena (23 May 1969), Article 26.*

Menurut Grotius, asas *pacta sunt servanda* ini timbul dari premis bahwa kontrak secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan,¹⁷ yaitu :

- a. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus bekerjasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling mempercayai yang pada gilirannya memberikan kejujuran dan kesetiaan;
- b. Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah hak milik yang bisa dialihkan. Apabila seseorang individu memiliki hak untuk melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui kontrak;

d. Asas Iktikad Baik (Geode Trouw)

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

”Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya

¹⁷Grotius, H., the Law of War and Peace : De Jure Bell et Paris, 1646 ed, Kesley, FW. trans., Oxford 1916-25 and Punderof,S., The Law of Nature and Nations: De Jure Naturae et Gentium, 1688 ed. Oxford, 1934.

terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹⁸

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik relatif dan itikad baik mutlak.¹⁹

Itikad baik relatif yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”

Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 BW

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Asas Iktikad Baik Sebagai Landasan Pembuatan Perjanjian*, <http://www.gresnews.com>, akses tanggal 10 Mei 2017, pukul 17:53.

untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Di samping kelima asas di atas, di dalam lokakarya Hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina hukum nasional, Departemen Kehakiman (17 s/d 19 Desember 1985) asas dalam hukum perjanjian terbagi atas; asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.

Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini memberi pengertian bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.²⁰

2. Teori Negara Hukum

²⁰*Asas-Asas Perjanjian*, <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id>, akses tanggal 10 Mei 2017, pukul 17:59.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.²¹

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²²

Berkenaan dengan hal tersebut, setidaknya di dalam UUD 1945 terdapat lima hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, yaitu: 1) mengenai substansi, 2) batasan penegakan, 3) kewenangan penegakan, 4) mekanisme penegakan hukum dan keadilan, dan 5) bentuk pengaturan hukum dan keadilan.

Secara substansial, UUD 1945 menegaskan kebebasan dan hak atas kebebasan sebagai intisari hukum dan keadilan yang diatur dalam suatu bentuk

²¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, (Jakarta, 2010), hlm, 46

²²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Sinar Bakti 1988), hlm., 153.

peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal terkait dengan hal dimaksud. Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terkandung landasan substansi dari hukum dan keadilan yaitu hukum dan keadilan yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengenai batasan penegakan hukum dan keadilan, UUD 1945 menegaskan hukum dan keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang diadakan untuk itu, serta batasan yang berkaitan dengan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka jelas sebuah pelanggaran-pelanggaran apalagi yang menyangkut dengan keuangan negara atau daerah, apabila terjadi penyimpangan atau penyelewengan, maka harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai mekanisme penegakan hukum dan keadilan, UUD 1945 menegaskan dalam suatu peradilan seperti ditegaskan pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, hal

ini menempatkan peradilan sebagai penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan.

Dalam penegakkan hukum di lingkup kekuasaan kehakiman yang diluar Undang-undang Dasar NKRI 1945 juga telah diatur terpisah yaitu dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dijelaskan kekuasaan kehakiman mengadakan lembaga peradilan dalam setiap tingkatan dari tingkat pertama sampai akhir. Artinya penegakkan hukum sepenuhnya didukung oleh lembaga kehakiman dalam penyelesaiannya sebagai bentuk dari kesetaraan hukum yang menjadi dasar Negara.

Dari beberapa acuan sebelumnya maka jelas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berdiri diatas keadilan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh dari itu berarti setiap warga negara yang bertindak dalam lingkup hukum harus siap dengan resiko hukum yang berlaku, karena tidak pandang dari segi apapun setiap orang yang berstatus warga negara harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam hal dana hibah yang bersumber dari APBD dan jika benar telah ada bukti untuk mengajukan penuntutan, seharusnya segera di proses, seperti amanat dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi dalam Pasal 3 menyebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Pasal 14 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”²³

Apabila dilaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh mengacu pada Undang-undang Dasar serta Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, seharusnya bisa dan sangat mampu untuk mengkategorikan bahwa penyimpangan dalam dana hibah adalah tergolong korupsi karena jelas itu bersumber dari anggaran dan itu potensinya adalah merugikan negara.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.²⁴

²³Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi

²⁴Ibid., hlm,154.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).²⁵

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak

²⁵Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm)., 2007.

pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.²⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.²⁷

F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian pada setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.²⁸ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini maka penyusun menampilkan beberapa hal terkait dengan metode penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.²⁹ Dalam hal ini adalah mencari data-data tentang masalah Pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang di sepakati dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

²⁶ *Ibid.*, hlm., 47.

²⁷ *Ibid.*, hlm.

²⁸ Bambang Waluyo. *Penelitian Dalam Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996) hlm. 17

²⁹ *Ibid* Hal. 16

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Dalam penelitian ini penyusun ingin menggambarkan bagaimana pelaksanaan implementasi naskah perjanjian hibah daerah dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam implementasi naskah perjanjian hibah daerah.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen akta otentik yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Dinas Pertanian D.I.Yogyakarta dan kelompok ternak Guyub Rukun, baik melalui wawancara maupun dalam bentuk dokumen resmi.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur, atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti.

- a) Studi kepustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui peraturan perundang-undangan, buku, dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian.
- b) Studi lapangan dengan melakukan wawancara dan di dokumentasi hasil dari wawancara tersebut menjadi sebuah rekaman video atau hanya suara saja sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan wawancara yaitu merupakan cara memperoleh data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber, dengan berpedoman pada pokok permasalahan.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer di lapangan. Dalam hal ini untuk mengkaji kenyataan empiris dalam hal implementasi naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kelompok ternak Guyub Rukun.

6. Analisis Data

Setelah penyusun mengumpulkan data yang didapat dari sumber-sumber yang terkait, selanjutnya penyusun melakukan analisa terhadap data tersebut

seperti memadukan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan data yang dianalisa. Untuk mendapatkan hasil analisa yang sesuai tentunya penyusun menggunakan metode analisa data, dalam hal ini penyusun menggunakan analisa secara kualitatif induktif. Metode penelitian ini tidak mereduksi teori bahkan bisa melahirkan teori baru. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data dicatat dengan detail, rinci dan lengkap untuk mendapatkan gambaran yang juga detail, rinci dan lengkap. Data hasil pengamatan dan wawancara merupakan data utama dalam penelitian kualitatif. Kesimpulannya, berfikir deduktif dalam penelitian itu adalah cara kerja metode penelitian kuantitatif. Sedangkan berfikir induktif adalah ciri dari cara kerja penelitian kualitatif³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi berjudul “Implementasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah .D.I. Yogyakarta Dengan Kelompok Ternak “Guyub Rukun”. Pembahasan akan dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab Pertama Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

³⁰ <https://santilisnawati.wordpress.com/2013/02/24/metode-penelitian-berfikir-deduktif-dan-induktif/>

Bab kedua Berisi gambaran umum tentang Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian) dan Kelompok Ternak pada umumnya dan pada khususnya yaitu kelompok ternak Guyub Rukun.

Bab ketiga berisi gambaran tentang hibah dan bantuan sosial serta naskah perjanjian hibah antara dinas pertanian DIY dengan kelompok Guyub Rukun

Bab Keempat berisi analisis data dan laporan hasil penelitian lapangan dan dokumen terkait perjanjian hibah daerah tersebut.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan kritik maupun saran atas penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua uraian di atas penyusun menekankan pada teori penegakan hukum, dimana mengkaitkan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi serta Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika itu adalah dasar yang benar harusnya penegakan hukum akan dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak lunak, karena pasal demi pasal sudah jelas apa yang harus dilakukan jika ada suatu kegiatan maupun organisasi yang berpotensi merugikan negara itu harus segera diselidiki untuk menemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam hal anggaran dasar pusat ataupun daerah. Penegakan hukum dalam bidang bantuan sosial dan hibah memang sangat lemah, itu terjadi karena sudah rahasia umum bahwa sanksi atas pelanggaran penyalahgunaan dana hibah hanyalah tidak mendapatkan jatah untuk tahun berikutnya. Itu adalah kesalahan atau pengertian yang sangat fatal, karena harus mereka sadari itu adalah dana dari APBD yang khusus di anggarkan untuk para kelompok ternak guna kesejahteraan yang luas, tapi justru banyak kelompok yang tidak jelas atau mempermainkan dana tersebut seolah tidak ada ancaman setelahnya.

Kesadaran yang rendah dan hanya mengacu pada hal-hal yang bersifat tradisi, tanpa ada perubahan yang langsung tumbuh dari hati

nurani rakyat, maka jelas itu akan memperburuk penegakan hukum di negara ini, bagaimanapun sumber daya manusia yang menjadi tokoh penegakan hukum, jika tidak dikawal dengan akhlak yang baik dan pengawasan yang jeli sehingga ada celah-celah untuk melakukan kecurangan, maka rasanya penegakan hukum hanya akan menjadi wacana belaka, dengan undang-undang yang nyata.

Dinas pertanian selaku pihak perantara hibah yang bersumber dari APBD untuk para kelompok ternak, harus lebih teliti dalam seleksi baik dalam tahapan pengajuan, verifikasi, administrasi dan sampai pada pencairan agar tidak kecolongan pada kelompok ternak yang nakal, dana hibah harus dikawal secara tegas dan dengan diberi gambaran garis lurus untuk para penerima hibah agar tidak menyalahgunakan dana. Penyuluhan sangatlah perlu dilakukan oleh dinas, semata-mata untuk menumbuhkan rasa percaya pada pemerintah dan sadar hukum.

Dinas pertanian harus secara tegas memberikan teguran ataupun sampai pada hukuman untuk kelompok yang ternyata tidak menggunakan dana hibah dengan ketentuan dalam NPHD. Harus pula dibekali dan di berikan penjelasan bahwa dana hibah akan terus terkucur untuk tiap kelompok yang mampu mengemban amanat dan sebaliknya yang tidak bisa mengemban amanat akan di hapus dari daftar penerima hibah berikutnya sekaligus mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dana hibah ini jumlahnya sangat besar jika setiap kelompok saja mendapat setidaknya Rp.

53.200.000; maka tinggal dikalikan apabila ada 200 kelompok ternak, tentu ini harus diperhatikan, apakah iya anggaran dikeluarkan hanya untuk hal yang sia-sia?

Dalam rumusan masalah poin pertama yang menjadi masalah besar adalah mengapa penyimpangan dana hibah bisa terjadi, setelah dilakukan kajian secara menyeluruh dan detail seperti yang dijelaskan diatas bahwa pertama, lemahnya sanksi yang sampai saat ini belum tegas menjadi sebab para pelaku berani dengan sengaja melakukan penyimpangan dana hibah, kedua, bahwa lemahnya pengawasan secara intensif oleh Dinas Pertanian menjadi celah awal munculnya benih niat penyimpangan daripada dana hibah, ketiga atau yang terakhir adalah bahwa dengan tidak pahamnya apa itu penyimpangan oleh masyarakat jika mereka sudah tahu betul bahwa penyimpangan dana hibah dikategorikan tindak pidana korupsi dan telah jelas sanksi atau hukumannya, mungkin tidak akan terjadi penyimpangan dikemudian hari. Jika mereka bertanggungjawab dan menggunakan dana hibah sesuai dengan fungsinya dan mereka sadar bahwa dana itu adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri kedepan maka itu adalah salah satu titik kesadaran hukum yang paling penting yang dipunyai oleh masyarakat.

Rumusan masalah yang kedua, dimana timbul pertanyaan mendalam bagaimana kemudian sanksi yang diberikan atau yang akan didapatkan bukan hanya untuk Kelompok Ternak Guyub Rukun akan tetapi juga untuk Dinas Pertanian sebagai bentuk pembelajaran dan teguran tegas

supaya tercipta keselarasan dan kesejahteraan secara menyeluruh dibidang hukum dan moralitas bangsa. Menilik dari Undang-undang Dasar 1945 dengan kaitanya Indonesia sebagai negara hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, maka jelas setiap pelanggaran harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan secara tegas dan berlanjut.

Mengenai mekanisme penegakan hukum dan keadilan, UUD 1945 menegaskan dalam suatu peradilan seperti ditegaskan pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, hal ini menempatkan peradilan sebagai penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan.

Dalam penegakkan hukum di lingkup kekuasaan kehakiman yang diluar Undang-undang Dasar NKRI 1945 juga telah diatur terpisah yaitu dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dijelaskan kekuasaan kehakiman mengadakan lembaga peradilan dalam setiap tingkatan dari tingkat pertama sampai akhir. Artinya penegakan hukum sepenuhnya didukung oleh lembaga kehakiman

dalam penyelesaiannya sebagai bentuk dari kesetaraan hukum yang menjadi dasar negara.

Pelanggaran atau penyimpangan penggunaan dana hemat penyusun itu adalah sudah merupakan tindak pidana korupsi yang dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi dimana dalam Pasal 3 menyebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Pasal 14 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Telah jelas sebenarnya mengenai sanksi bagi pelanggar atau pelaku, tetapi disini dimana bentuk sanksi untuk dinas, berdasarkan penelitian dan wawancara langsung apabila Dinas Pertanian gagal melakukan evaluasi dan hasilnya dana hibah tidak berfungsi maksimal maka dinas akan meraih prestasi kurang baik dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan itu tandanya akan terjadi penurunan penilaian yang berimbas pada penurunan tunjangan secara

finansial dan kemungkinan akan sulit untuk membuat program berikutnya karena dinilai belum siap untuk melaksanakan program yang diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari itu jelas sebenarnya tujuan pemerintah hanya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Dinas pertanian dalam wawancara berasumsi sebagai berikut apabila kelompok penerima dana hibah dapat menggunakan dana hibah sesuai dengan petunjuk teknis dan arahan maupun pembinaan dari dinas dijamin kelompok tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dari usahanya dan ujung-ujungnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani dari sisi negatifnya apabila dana hibah atau bantuan sosial secara terus menerus diberikan kepada masyarakat dampak jangka panjangnya kurang mendidik kepada masyarakat dan cenderung kurang kreatif dan malas serta masyarakat cenderung mengharapkan bantuan, hal itu membuat pemerintah akan mengalami kesulitan mengalokasikan dana hibah untuk masyarakat.

B. Saran

Dinas Pertanian harus selektif dan teliti dalam menentukan kelompok ternak penerima hibah. Dalam hal pengawasan dan pengawalan penggunaan dana hibah harus juga dibekali dengan penyuluhan sebelumnya kepada setiap penerima hibah. Dinas Pertanian harus tegas dalam memberikan sanksi agar tidak terulang di masa yang akan datang dan sanksi harus yang membuat jera. Setelah proses pembelanjaan Dinas Pertanian harus rutin meninjau kelompok ternak untuk memastikan

manfaat dana yang dibelanjakan dan tahu jika terjadi sesuatu pada kelompok ternak ataupun pada hewan ternak yang dibeli dari dana hibah.

Kelompok ternak yang menerima bantuan berupa dana hibah seharusnya lebih giat lagi dan menggunakan dana benar-benar untuk keperluan yang tertera dalam proposal sehingga akan bermanfaat dan juga bisa terus mengajukan kepada pemerintah dalam hal pengembangan. Kelompok harus membuat sistem transparansi kepada Dinas Pertanian dalam hal penggunaan dana hibah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Peraturan Dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1320 perjanjian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 41.

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 11 ayat (1).

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1 angka 15.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 36 ayat (2).

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 11 ayat (3).

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1 angka 10.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1 Tahun 2012.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Pertanian dan Kelompok Guyub Rukun di Sleman

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 46.1 Tahun 2012 tentang tata cara hibah dan bantuan sosial

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial. Lampiran hal. 16-17

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005.

B. Kelompok Buku

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rinca Cipta, 2007.

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1995.

Subekti, Tjitrosudibyo, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Jakarta: PT. Pradnya paramita. 1995.

Yudian Wahyudi Dkk, Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Press,2009), hlm. 3

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet-boek), Cetakan Keenam Belas, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Mariam Darus Badruzaman, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Hasanuddin Rahman, op.cit.: 138 dan Sutan Remy Sjandeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Institut Bahkir Indonesia, 1993.

UN Conventions on the Laws of Treaties, Viena (23 May 1969).

Grotius, H., the Law of War and Peace : De Jure Bell et Paris, 1646 ed, Kesley, FW. trans., Oxford 1916-25 and Punderof,S., The Law of Nature and Nations: De Jure Naturae et Gentium, 1688 ed. Oxford, 1934.

Asas-Asas Perjanjian, <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id>, akses tanggal 10 Mei 2017, pukul 17:59.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta 1988.

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung 2009.

Lapananda, Yusran. "Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD" Sinar Grafika. Jakarta: 2006.

ISD Institute. Buku Panduan Monitoring Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Partnership For Governance Reform 2014. Hal. 13

UN Conventions on the Laws of Treaties, Viena (23 May 1969), Article 26

Curtis, Dan B, Floyd, James J.; Winsor, Jerry L. Komunikasi Bisnis dan Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1996. hlm 414

C. Kelompok Internet

Asas Konsensualisme, <https://josuavssitorus.wordpress.com>, akses pada 10 Mei 2017 pukul 17:50.

Asas Iktikad Baik Sebagai Landasan Pembuatan Perjanjian, <http://www.gresnews.com>, akses tanggal 10 Mei 2017, pukul 17:53.

Waluyo, Bambang., Penelitian Dalam Praktik, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996).

<https://santilisnawati.wordpress.com/2013/02/24/metode-penelitian-berfikir-deduktif-dan-induktif/>

<http://kbbi.web.id> akses tanggal 10 Mei 2017, pukul 17:53.

D. Wawancara

Wawancara Ir. Sutarno Pejabat Dinas Pertanian Bagian pengurusan Hibah dan Bantuan Sosial

Wawancara dengan Pejabat Dinas Pertanian Bp. Ir. Sutarno



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


KELOMPOK GUYUB RUKUN

27.06.022

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN
KEGIATAN BUDIDAYA SAPI POTONG

TAHUN 2013



KELOMPOK PETANI PETERNAK SAPI
GUYUB RUKUN

Sekretariat ; Tulung Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta 55571

(085 743 960 806)

**KELOMPOK PETANI PETERNAK SAPI
GUYUB RUKUN**

Sekretariat ; Tulung Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta 55571
(085 743 960 806)

PROPOSAL

I. Latar Belakang

Sehubungan dengan keadaan peternak sapi di dusun Tulung Tamanmartani Kalasan Sleman yang masih memprihatinkan (masih jadi satu dengan rumah penduduk), kami warga masyarakat dusun Tulung telah sepakat untuk membuat kandang kelompok dan telah diresmikan oleh bapak lurah desa Tamanmartani pada tanggal 11 Maret 2010 dengan nama "GUYUB RUKUN". Kelompok kami beranggotakan 27 anggota dan menempati lahan milik bapak dukuh Tulung seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ dengan sistem sewa.

Menindaklanjuti dari terbentuknya kelompok peternak sapi, kami berusaha untuk bisa membuat sapi sebagai sumber pendapatan dengan didukung oleh ketersediaan pakan hijauan yang melimpah untuk bisa mewujudkan keinginan tersebut kami terkendala masalah permodalan. Oleh karena itu dalam rangka pengadaan sapi jantan kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan penguatan modal kepada bapak Gubernur Prop. DIY.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dengan proposal ini kami bermaksud untuk mendapatkan dana bantuan penguatan modal guna pembelian ternak sapi jantan

2. Tujuan

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
- b. Menjaga kebersihan lingkungan
- c. Meningkatkan kemandirian masyarakat
- d. Menjaga populasi ternak sapi

III. Rencana Pengajuan dan Penggunaan

1. Rencana Pengajuan

Rencana pengajuan permohonan penguatan modal didasarkan pada rapat pleno yang dihadiri pengurus dan anggota kelompok petani peternak GUYUB RUKUN wilayah Kecamatan Kalasan pada pertemuan tersebut sepakat untuk mengajukan dana bantuan penguatan modal kepada bapak Gubernur Prop. DIY.

2. Rencana Penggunaan

Rencana penggunaan dana tersebut adalah untuk pembelian sapi jantan untuk digemukkan. Dalam jangka waktu 4 – 5 bulan sapi tersebut siap untuk di jual / di potong.

IV. Perkembangan Kelompok Ternak Guyub Rukun 2012 – 2013

1. Kandang

Dua tahun terakhir kandang kelompok yang telah kami bangun (berdiri di atas tanah kas desa) ada 26 unit, ukuran masing-masing kandang adalah 5x7m, setiap kandang dapat memuat 3 ekor sapi besar, jika pemeliharaan jumlah sapi dioptimalkan dapat memuat kurang lebih 80 ekor sapi, dilengkapi pos penjaga, tempat kotoran sapi di masing-masing kandang, tempat makanan sapi di masing-masing kandang, dan sebuah sumur air bersih. Diprogramkan kedepan untuk membangun beberapa kandang lagi.

2. Permodalan

Saat ini populasi sapi yang dipelihara di kelompok petani peternak sapi Guyub Rukun baru sebanyak 41 ekor sapi, terdiri dari 22 sapi betina dan 19 sapi jantan. Kas kelompok hingga saat ini sebesar Rp. 200.000,-

3. Pengeluaran rutin

Sewa tanah 2.500 m² sebesar Rp. 1.500.000,- / tahun

Listrik sebesar Rp. 130.000,- / bulan

V. Penutup

Demikian proposal permohonan bantuan penguatan modal ini kami ajukan untuk dapat memperoleh dana bantuan penguatan modal untuk pengadaan ternak sapi jantan sehingga target meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok petani peternak Guyub Rukun diharapkan dapat terwujud

Tulung, 12 Juni 2012
Petani Peternak Guyub Rukun

Hormat kami
Sekretaris

Ketua



NGADIMIN



SURATNO

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No. 141/SUB/V/2010.

PIAGAM PENGAKUAN KELAS PEMULA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa
Tamanmartani Kecamatan Kalasan
Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Setelah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan
oleh Tim Penilai Kabupaten Sleman
Memberikan piagam pengakuan kepada kelompok tani - nelayan


GUYUB RUKUN

Dari Dukuh Tulung RT 4 RW 2 Desa
Tamanmartani Kecamatan Kalasan
Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Yang mempunyai anggota 23 orang, dipimpin ketua
kelompok Sdr. Ngadinin, sebagai kelompok
tani - nelayan berkemampuan :

KELAS PEMULA

Pemberian Piagam Pengakuan Kelas Pemula ini dimaksudkan
sebagai pendorong bagi kelompok tani - nelayan untuk mengembangkan
kemampuan lebih lanjut.

Kalasan, 11 Maret 2010



B A S U K I

NIP.

**KELOMPOK PETANI PETERNAK SAPI
GUYUB RUKUN**

Sekretariat ; Tulung Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta 55571
(085 743 960 806)

**DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA
KELOMPOK PETANI PETERNAK
GUYUB RUKUN**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	NGADIMIN	KETUA
2	SURATNO	SEKRETARIS
3	RISMANTO S	BENDAHARA
4	BUDI PRAYITNO	SIE PEMBANGUNAN
5	SURATMAN	SIE KEAMANAN
6	SURIPTO	SIE HUMAS
7	SIGIT SULISTYO	SIE USAHA
8	ARI NUR SETLAWAN	ANGGOTA
9	HARDI UTOMO	ANGGOTA
10	HARNO WIYONO	ANGGOTA
11	IDRIS SARDI	ANGGOTA
12	KASIMIN	ANGGOTA
13	LASIMAN	ANGGOTA
14	MARWOTO	ANGGOTA
15	MUJIONO	ANGGOTA
16	MUHARI	ANGGOTA
17	MUJI SENTONO	ANGGOTA
18	SUDIYO	ANGGOTA
19	SUKIMAN	ANGGOTA
20	SUPARDI	ANGGOTA
21	SUPENDI	ANGGOTA
22	SUYUDI	ANGGOTA
23	WARSITO	ANGGOTA
24	TUKINUN	ANGGOTA
25	ADI PRAYITNO	ANGGOTA
26	DARMO PRAYITNO	ANGGOTA
27	SUROJO	ANGGOTA




























KELOMPOK PETANI PETERNAK SAPI GUYUB RUKUN

Sekretariat ; Tulung Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta 55571

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 11-03-13

Tempat : Kandang Kelompok

NO	NAMA	PARAF
1	NGADIMIN	1 
2	SURATNO	2 
3	RISMANTO S	3 
4	BUDI PRAYITNO	4 
5	SURATMAN	5 
6	SURIPTO	6 
7	SIGIT SULISTYO	7 
8	ARI NUR SETIAWAN	8 
9	HARDI UTOMO	9 
10	HARNO WIYONO	10 
11	IDRIS SARDI	11 
12	KASIMIN	12 
13	LASIMAN	13 
14	MARWOTO	14 
15	MUJIONO	15 
16	MUHARI	16 
17	MUJI SENTONO	17 
18	SUDIYO	18 
19	SUKIMAN	19 
20	SUPARDI	20 
21	SUPENDI	21 
22	SUYUDI	22 
23	WARSITO	23 
24	TUKINUN	24 
25	ADI PRAYITNO	25 
26	DARMO PRAYITNO	26 
27	SUROJO	27 
28		

**KELOMPOK PETANI PETERNAK SAPI
GUYUB RUKUN**

Sekretariat ; Tulung Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta 55571
(085 743 960 806)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	Keterangan	Anggaran	Total
1.	Pembelian sapi roan/bakalan	Rp 8.750.000,- X 6 ekor	Rp 52.500.000,-
2.	Untuk pembelian persediaan pakan / kornoran per ekornya perhari membutuhkan biaya	Rp. 10.000 x 30 hari	Rp 300.000,-
3.	Rencana penggemukan selama 5 bulan	5 x Rp. 300.000,-	Rp 1.500.000,-
4.	Persediaan pakan dalam 5 bulan	Rp 1.500.000 x 5 ekor	Rp 7.500.000,-
Total Biaya			Rp 60.000.000,-

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN

NIK : 3404101606640004

Nama : NGADIMIN
Tempat/Tgl Lahir : SLEMAN, 16-06-1964
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : TULUNG
RT/RW : 002/001
Kel/Desa : TAMANMARTANI
Kecamatan : KALASAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 16-06-2017



SLEMAN
02-06-2012

Signature



PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN

NIK : 3404102101760003

Nama : SURATNO
Tempat/Tgl Lahir : SLEMAN, 21-01-1976
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : TULUNG
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : TAMANMARTANI
Kecamatan : KALASAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 21-01-2017



SLEMAN
02-06-2012

Signature



PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN


NIK : 3404102504770003

Nama : RISMANTO SETIYADI
Tempat/Tgl Lahir : SLEMAN, 25-04-1977
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : A
Alamat : TULUNG
RT/RW : 003/002
Kel/Desa : TAMANMARTANI
Kecamatan : KALASAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 25-04-2017



SLEMAN
02-06-2012

Signature



11 03 2013

Susunan Acara -

Pembukaan -

- Sambutan Ketua Kandang Kelongoh Bp. Ngadinin.
- Laporan Koordinator Ronda Malam
Bendahara:
Seksi Listrik.

Melaporkan.

Penutup.

Notulen :

1) Pertemuan dibuka pada jam 20.15 WIB. dgn Bacaan Basmallah.

Sambutan Bp. Ngadinin.

* Disampaikan untuk Bayling Bp. Mulyati Mengundurkan diri

* Pd. Hari Rabu kemarin ada Kunjungan dr. dinas. (Bu Maria) Menyampaikan bahwa ada informasi dana Hibah dr. Propinsi utk. itu kelompok. Tim ini buat proposal.

* Besok sore tgl 12 Maret 2013 Hbs. Asan Cotony-Rogang.

Laporan dr. Seksi Ronda - Sroj

• Ronda Malam dpt. Rp. 41.000

Laporan Seksi Listrik. Rp. 283.000

Laporan Penjualan Ternak. Rp. 19.000

Laporan Bendahara. Saldo Rp. 384.500

Musyawarah. Ganti Balon di depak. Pak Danu.

* Dr. Bp. Basuki mau membuat proposal untuk kelompok kandang

* Pemasangan. Lampu penerangan jalan di depak. Bp. Sudi H.

* Meminta ijin Bp. Kasimin untuk potong Rohon rambut an yg mengganggu jalan.

Penutup.

Rapat ditutup. pda jam 20.50 WIB. dgn Bacaan Hamdallah.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
Kelompok Temak Sapi GUYUB RUKUN
Tulung, Tamanmartani, Kalasan, Sleman

Nomor : 524/2651
Nomor : 04/KT-GR/VI/2013

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Yogyakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Sasongko, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jalan Gondosuli 6 Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Ngadimin
Jabatan : Ketua Kelompok Temak Sapi GUYUB RUKUN
No. KTP/SIM : 3404101606640004
Organisasi : Kelompok Temak Sapi GUYUB RUKUN
Alamat : Tulung, Tamanmartani, Kalasan, Sleman
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani perjanjian hibah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA , berupa uang sebesar Rp 53.200.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha pertanian.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA :
 - a. Berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban mencairkan dana hibah melalui PPKD, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA :
 - a. Berhak menerima dana hibah dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1).
 - b. Berkewajiban menggunakan dana hibah hanya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hibah tersebut kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari 2014.
 - c. Bertanggungjawab penuh terhadap semua penggunaan dana hibah yang telah diterimanya.
 - d. Berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan temak setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK PERTAMA.

MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH
Pasal 3

Penyaluran dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank PIHAK KEDUA.

FORCE MAJEURE
Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *force majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

LAIN-LAIN
Pasal 5

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Perjanjian hibah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian hibah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,



urt-27.06.022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

- 1. Nama : Ngadimin
- 2. Jabatan dalam Organisasi/Kelompok : Ketua
- 3. Alamat Tempat Tinggal : Tulung, Tamanmartani, Kalasan, Sleman
- 4. No. KTP/SIM : 3404101606640004
- 5. Nama Kelompok : Ternak Sapi GUYUB RUKUN
- 6. Alamat Sekretariat : Tulung, Tamanmartani, Kalasan, Sleman

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana hibah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
- 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Dalam mempergunakan dana hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama;
- 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah paling lambat tanggal 10 Januari 2014 kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Dinas Pertanian DIY untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- 5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Juni 2013



Ngadimin

DATA WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAFITS AHMAD RAMADHAN
NIM : 13340100
Prodi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Sudah melakukan tahapan pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber dari dinas pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta guna menambah data untuk keperluan akademik utamanya untuk tugas akhir berupa SKRIPSI. Saya melakukan wawancara dengan narasumber yang diwakili pejabat dinas pertanian dengan data di bawah ini :

Nama : IR. SUTARNO
Umur : 56 TH
Jabatan : KEPALA BIDANG PETERNAKAN DISTAN DIY
Alamat : JL. GONDOSULI NO. 6 YK.

Pejabat tersebut diatas telah menjalani tahapan wawancara untuk kepentingan akademisi, dan pihak yang bersangkutan telah memberikan data-data secara lisan dan tulisan. Bahwa data yang diberikan kepada saya tahapan wawancara ini adalah benar dan tanpa rekayasa.

Yogyakarta, November 2017

Narasumber



Ir. Sutarno

mahasiswa



Hafits Achmad Ramadhan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah benar anda adalah pejabat pada dinas pertanian yang menangani bagian hibah dan bantuan sosial untuk masyarakat?
2. Bagaimana pendapat bapak dengan adanya program hibah dana untuk kelompok ternak?
3. Sebenarnya, siapa saja yang diutamakan menjadi sasaran dana hibah ? apakah hanya kelompok ternak dengan akta pendirian, atau bisa juga kelompok ternak yang berdiri dadakan untuk mendapat dana hibah, selanjutnya berkembang dari dana hibah tersebut?
4. Akankan hibah tersebut akan dijamin dan diawasi penggunaannya oleh pemberi hibah?
5. Bagaimana seleksi dinas untuk menentukan pihak yang berhak menerima hibah dan dianggap layak untuk menerima hibah?
6. Sebelum penandatanganan NPHD apakah ada syarat tertentu yang tidak tertulis, misal secara lisan atau tradisi dinas?
7. Ketika dana hibah disalurkan langsung kepada penerima, apakah ada jangka waktu tertentu untuk penggunaannya atautkah bebas digunakan kapan saja oleh penerima hibah?
8. Apakah dinas melakukan pengawasan atau monitoring terhadap penggunaan dana hibah? Dan bagaimana sistem pengawasannya?
9. Setelah ada pengawasan dan kemudian penerima hibah selesai menggunakan uang tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban atas dana tersebut, bagaimana kemudian pihak pemberi hibah menanggapi? Langsung mengaudit atau menunggu semua laporan pertanggungjawaban dari semua pihak penerima hibah?
10. Seumpama menunggu semua laporan baru kemudian diadakan audit, bagaimana apabila ada penerima yang belum menyerahkan laporan, apakah akan ditindak tegas atau bagaimana sikap pemberi hibah?
11. Ketika dalam proses audit ditemukan indikasi penyelewengan dana oleh penerima, apakah sikap yang diambil oleh pihak pemberi hibah?
12. Adakah pansus yang dibentuk oleh dinas yang khusus mengawasi penggunaan dana hibah dan monitoring serta evaluasinya?
13. Sejauh ini bagaimana pantauan anda dalam menangani dana hibah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat?

14. Asumsi bapak tentang dana hibah, dari sisi positif dan negatif selama bapak menjabat pada bagian yang mengurus dan mengatur Hibah dan Bantuan Sosial?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jawaban wawancara

1. Benar
2. Adanya program dana hibah diharapkan dapat meningkatkan usaha atau budidaya kelompok ternak dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan peternak
3. Sasaran yang diutamakan mendapat dana hibah adalah peternak yang berkelompok, kelompok ternak yang bisa mendapatkan dana hibah adalah kelompok yang sudah mendapat registrasi atau rekomendasi dari dinas setempat, selanjutnya apabila dana hibah berkembang dapat diberikan kepada anggota kelompok yang belum mendapatkan dana hibah atau kepada kelompok lain yang sudah mendapat rekomendasi dari dinas teknis setempat.
4. Dana hibah yang telah diberikan kepada kelompok penerima untuk menjamin penggunaannya diwajibkan melaporkan penggunaannya sesuai dengan dana yang diterima sebagai pertanggungjawaban penerima dana hibah, laporan tersebut sebagai bentuk penjaminan dan pengawasan penggunaan dana hibah.
5. Bentuk seleksinya adalah kelompok ternak yang sudah mengajukan proposal ke gubernur melalui dinas pertanian selanjutnya dinas melakukan verifikasi, administrasi yang berupa kelengkapan proposal, yang terdiri kepengurusan dan anggota kelompok serta rencana permohonan penggunaan dana hibah, selanjutnya secara teknis dilakukan verifikasi apakah kelompok yang mengajukan proposal tersebut sudah berpengalaman didalam pengelolaan ternak. Apabila kelompok tersebut lolos verifikasi proposalnya kelompok ternak diusulkan ke pemda DIY untuk dimintakan bantuan dana hibah
6. Ada, yaitu sebelum menandatangani nphd kelompok peternak calon penerima dana hibah disyaratkan untuk mengikuti pengarahan dan pembinaan tentang pengelolaan dana hibah serta pembelanjaannya
7. Penggunaan dana hibah sebaiknya dan secepatnya langsung dibelanjakan dan jangan sampai pembelanjaannya melebihi tahun yang sedang berjalan sehingga kelompok penerima dana hibah tidak boleh menggunakan dana hibah secara bebas atau ada jangka waktu tertentu.
8. Dinas dalam hal melakukan pengawasan atau monitoring dilakukan dengan melalui pelaporan penggunaan dana hibah dan melakukan sampling monitoring pada beberapa

kelompok peternak artinya karena banyaknya kelompok penerima bantuan hibah dan terbatasnya SDM di dinas sehingga tidak semua kelompok penerima di monitoring

9. Pihak pemberi hibah melakukan pengecekan atau mengaudit laporan yang masuk dari semua kelompok penerima dana hibah sebagai pertanggungjawabannya, apabila dari laporan ada yang belum sesuai dengan penggunaan dana yang diterima maka dinas melakukan konfirmasi dengan kelompok penerima dana hibah untuk dapat menyesuaikan penggunaan dana yang diterima
10. Apabila ada kelompok sampe dengan batas waktu penyerahan laporan belum menyerahkan laporan, maka pihak pemberi hibah melakukan pemanggilan kepada kelompok penerima hibah yang belum menyerahkan laporan untuk segera menyampaikan laporannya dan apabila sampai batas waktu tertentu kelompok diminta untuk membuat surat alasan tentang pelaporan.
11. Apabila didalam pengaudit ada indikasi penyelewengan dana oleh penerima maka pihak pemberi dana atau dinas melakukan konfirmasi dan penjelasan dari pengurus kelompok tentang penggunaan dana untuk bisa menjelaskan tentang penggunaan dana, apabila ditemukan penyalahgunaan dana maka pihak pengurus kelompok untuk segera menyampaikan alasan-alasannya tentang ketidaksesuaian penggunaan dana, apabila ditemukan penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dinas dapat memberikan sanksi yang berupa teguran kepada kelompok.
12. Di dinas tidak ada panitia khusus yang mengawasi penggunaan dana hibah maupun monitoring, yang ada adalah petugas pelaksana teknis yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan, monitoring dan selanjutnya melakukan evaluasinya
13. Dinas melakukan pemantauan yang bersifat atau berupa pembinaan dalam rangka penggunaan dana hibah untuk kegiatan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat atau kelompok.
14. Asumsi dana hibah dari sisi positifnya
apabila kelompok penerima dana hibah dapat menggunakan dana hibah sesuai dengan petunjuk teknis dan arahan maupun pembinaan dari dinas dijamin kelompok tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dari usahanya dan ujung-ujungnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dari sisi negatifnya

Apabila dana hibah atau bantuan sosial secara terus menerus diberikan kepada masyarakat dampak jangka panjang nya kurang mendidik kepada masyarakat dan cenderung kurang kreatif dan malas

Dan masyarakat cenderung mengharapkan bantuan

Pemerintah akan mengalami kesulitan mengalokasikan dana hibah untuk masyarakat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DATA WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAFITS AHMAD RAMADHAN
NIM : 13340100
Prodi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA

Sudah melakukan tahapan pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber dari kelompok ternak Guyub Rukun guna menambah data untuk keperluan akademik utamanya untuk tugas akhir berupa Skripsi. penyusun melakukan wawancara dengan narasumber yang diwakili langsung oleh ketua kelompok ternak Guyub Rukun dengan data di bawah ini :

Nama : SUDIYO
Umur : 62 TH.
Jabatan : KET. KEL. TERNAK. SAPI
Alamat : TOLONG TAMAN MATAWATI. KALASAN :
SEMAN

Bp. Sudiyo tersebut diatas telah menjalani tahapan wawancara untuk kepentingan akademisi, dan pihak yang bersangkutan telah memberikan data-data secara lisan. Bahwa data yang diberikan kepada penyusun dalam tahapan wawancara ini adalah benar dan tanpa rekayasa.

Yogyakarta, 28 Januari 2018

Narasumber



Sadiyo

mahasiswa



Hafits Achmad Ramadhan

Wawancara dengan ketua kelompok ternak guyub rukun

1. Apakah benar bapak ketua daripada kelompok ternak Guyub Rukun?

Jawaban : benar mas, tapi saya menggantikan Pak Ngadimin ketua yang dulu.

2. Pergantian ketua dari Pak Ngadimin ke bapak ada faktor yang berpengaruh atau memang periode Pak Ngadimin sudah habis masa jabatannya sebagai ketua?

Jawaban : sebenarnya tidak ada masa jabatan, Pak Ngadimin di gantikan karena desakan dari anggota, karena perkara keuangan dan salah satunya yang berkaitan dengan dana hibah dari Dinas Pertanian Yogyakarta, dimana dana itu tidak kunjung dibelanjakan setelah disesak akhirnya dibelikan sapi, tetapi dalam waktu beberapa bulan datang pemilik sapi sebelumnya, menerangkan bahwa pembelian belum dilunasi, itu artinya Pak Ngadimin sudah melakukan kebohongan terhadap anggota dan menyalahi janji dengan Dinas Pertanian.

3. Menurut bapak bagaimana seharusnya kelompok tani merespon dana hibah, karena berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian, kelompok ternak Guyub Rukun belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas dana hibah tersebut, mengapa demikian?

Jawaban : Seharusnya sesegera mungkin dibelanjakan karena mengingat dana itu rawan kebobolan, terlebih sudah berkeluarga dan banyak anak sekolah yang menuntut kebutuhan banyak, benar kami belum mengumpulkan tapi ini masih disusun untuk secepatnya dikumpulkan atau diserahkan pada dinas, tapi yang tahun 2015-2017 saya selaku ketua selalu melaporkan perkembangan ternak kami pada Dinas Pertanian.

4. Bapak tahu tidak kalau penerimaan itu disertai Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang mengikat kelompok ternak dengan Dinas Pertanian dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan?

Jawaban : ya tahu kalau ada naskah tapi naskah apa dan isinya apa saya tidak tahu, dulu pas saya jadi anggota cuma disuruh menyerahkan fotocopy KTP untuk identitas saat pengajuan.

5. Apakah bapak tahu sanksi dan akibat hukum dari pada menyalahi NPHD yaitu berupa tidak melaporkan penggunaan dana hibah?

Jawaban : yang saya tahu kelompok akan dicoret dari daftar penerima hibah tahun berikutnya kalau penggunaanya tidak benar atau tidak sesuai, kalau sanksi yang lain saya belum tahu, apakah dipenjara atau didenda karena waktu itu yang ikut penyuluhan dan pembinaan adalah ketua kelompok yaitu Pak Ngadimin sendiri dan saya tidak tahu, saya juga bingung menjadi ketua tapi tidak tahu riwayat keuangan sebelum saya jadi ketua.

CURRICULUM VITAE

Nama : Hafits Achmad Ramadhan
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 12 Maret 1994
Alamat : Teguhan, Kalitirto, Berbah, Sleman
No. Hp : +6287736566887
Email : ramadhanahmad1994@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Sutarno
Ibu : Nusantari
Alamat : Sleman

Riwayat Catatan Pendidikan Formal

- Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangharjo : Tahun 1997-2006
- Smp Negeri 3 Berbah : Tahun 2007-2010
 - MAN LAB UIN YOGYAKARTA : Tahun 2010-2012